



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan persyaratan jabatan lain untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif dan/atau pengisian melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain melalui Uji Kompetensi diantara Pejabat Pimpinan Tinggi dalam satu Instansi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif dan/ atau pengisian melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain melalui Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu dibentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68977).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 835 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024; (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 155);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyBadalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
13. Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu panitia seleksi dan memberikan dukungan administratif yang dibutuhkan.

BAB II
Bagian Kesatu
Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

Pasal 2

- (1) Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah lain yang terkait bidang tugasnya.
 - c. Akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi
 - d. Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
 - e. Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.
 - f. Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen)
- (2) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Anggota.

Pasal 3

- (1) Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. Mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama diberikan honorarium pada pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dalam rangka mutasi dan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Penunjukan Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

Pasal 5

Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terdiri dari

- a. Sekretaris
- b. Wakil Sekretaris
- c. Anggota.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
 - b. Membantu Panitia Seleksi mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c. Membantu Panitia Seleksi menyusun standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - d. Membantu Panitia Seleksi menetapkan instrumen/kriteria penilaian dan format penilaian;
 - e. Menetapkan pejabat penelusuran rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
 - f. Membantu Panitia Seleksi pada setiap tahapan penilaian seleksi;
 - g. Membantu Panitia Seleksi pada setiap tahapan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - h. Membantu Panitia Seleksi melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi/uji kompetensi;
 - i. Membantu Panitia Seleksi melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - j. Membantu Panitia Seleksi dalam mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - k. Menyampaikan hasil setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi;
 - l. Menginput hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi/uji kompetensi pada Aplikasi SIJAPTI KASN;
 - m. membuat Laporan hasil pelaksanaan Seleksi/uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bahan laporan panitia seleksi kepada Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama diberikan honorarium pada Kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara terbuka dan Kompetitif dan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dalam rangka mutasi dan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (2) Pembentukan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 pada kode rekening 5.03.02.2.02.03 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal *12 Februari 2024*.

BUPATI PURWAKARTA, *↓*

n/b p/ BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal *12 Februari 2024*.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

↓
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR *7*